



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/379 - Disdikbud/ 2019

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal :
- Nama Lembaga : PKBM " MEKAR JAYA ABADI "
- Nama Pengelola : TRIYONO, S.IP
- Nomor : 01/PKBM-MJA/ VII/2019
- Tanggal : 08 Juli 2019
- Tanggal Awal Pendirian : 01 Juni 2017
- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan PAUD & PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;
- b. Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;
7. Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada

Nama Lembaga : **PKBM " MEKAR JAYA ABADI "**
Alamat : Jl.Kertamukti RT.03 RW.06 Desa Blanakan
Kecamatan Blanakan Kabupaten.Subang
Nama Pengelola : **TRIYONO, S.IP**
Nama Yayasan : Al-Barokah Pagaden

Kedua :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
4. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Wajib membuat laporan tahunan kegiatan PKBM kepada Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Ketiga :

Keempat :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
pada tanggal : 7 Agustus 2019

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



Drs. H.E KUSDINAR, M.Pd
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Blanakan
2. Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Blanakan
3. Kepala Desa Blanakan
4. Arsip.

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Subang

Nomor

: 421.10/ 379 -Disdikbud/2019

Tentang

: Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

SUSUNAN ORGANISASI PKBM “MEKAR JAYA ABADI”

1. PEMBINA
 - : - Camat Blanakan
 - Korwil UPT Pendidikan Kec.Blanakan
 - Penilik PNF Kec.Blanakan
 - Kepala Desa Blanakan
 - Ketua Yayasan Al Barokah
 - Heri Susanto, SE
2. KETUA : TRIYONO, S.IP
3. WAKIL KETUA : CECEP SURMAYA, SE
4. SEKRETARIS : NURKIM
5. BENDAHARA : H. TARYA SUPRIYATNA, S.Pd.I
6. BIDANG :
 - Pendidikan : Hj.MARLIAH, S.Pd
 - Pemuda & Olah Raga : DHIANA EKA CAHYANI
 - Keagamaan : ROLIAH, S.Ag
 - Pengembangan PKBM : JOKO PURWANTO
 - Kemitraan : DAYIM DIAN HERIYANTO
 - Kewirausahaan : ENOK ATIKAH, A.Md
 - Sarana & Prasarana : DIAN EKAWATI

Ditetapkan di : Subang
pada tanggal : 7 Agustus 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Subang



H.E. KUSDINAR, M.Pd
NIP. 19591226 198109 1 001